



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 974 TAHUN 2021

TENTANG

### **PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka dipandang perlu menyelenggarakan pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan keamanan sistem elektronik, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh balai sertifikasi elektronik badan siber dan sandi negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh balai sertifikasi elektronik badan siber dan sandi negara.
- KEDUA : Sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh balai sertifikasi elektronik badan siber dan sandi negara.
- KETIGA : Sertifikat elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - b. menyelenggarakan keamanan informasi atas pemanfaatan sertifikat elektronik;
  - c. melakukan sosialisasi dan fasilitasi pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. menunjuk verifikator Sertifikasi Elektronik, yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi dan Tata Laksana serta Instansi Pemerintah yang membidangi sertifikasi elektronik dan keamanan siber dan sandi Negara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
Pada tanggal 9 November 2021


**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 9 November 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-  
undangan



SETDA  
KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN  
ANDI IBRAHIM MASDAR, SH.,MH  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001